

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - ANGGOTA DPRD - KOTA TARAKAN - PEMILIHAN UMUM 2019

Kpt KPU Nomor 64 Tahun 2018, 7 Halaman

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota; Serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan KPT KPU Kota Tarakan No. 50/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilu Tahun 2019 terdapat ketidaksesuaian lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tercantum dalam lampiran KPT KPU tersebut dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU RI No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018; KPT KPU Kota Tarakan 1. No. 49/HK.03.1-Kpt/06/KPU/IX/ 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan dan Jumlah Alat Peraga Kampanye untuk 16 Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Perseorangan DPD Peserta Pemilu Tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Desember 2018.
- Lampiran, 4 halaman.